



PUTUSAN

Nomor 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir malang, 27 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang .Sekarang tinggal di Kabupaten Malang , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Muhammad Hafids, S.H., dan Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Perum.Lavanaa Land Cluster Araca C-10, Kel.Kedungrejo, Kec.Pakis Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** mhafids0991@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5155/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir malang, 15 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan pada hari Jum'at, Tanggal 23 Maret 2012, sebagaimana termuat dan tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0263/147III/2012** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai pasangan suami istri sesuai dengan syariat Agama Islam, dan tinggal di Kota Malang
3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (Satu) orang anak Yakni :
 - 3.1 Anak Laki-Laki Kesatu ANAK yang lahir di Malang 21 Januari 2014
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhirnya menjadi kurang harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena sering mengalami perkecokan dan pertengkaran mulut yang membuat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak baik;
5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran yang menjadikan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Faktor Komunikasi yang buruk menjadi salah satu penyebabnya dimana setelah kelahiran anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir, TERGUGAT tidak pernah **memberikan nafkah Lahir maupun batin** kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas.
 - 5.2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain.

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



5.3. Bahwa TERGUGAT dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PENGGUGAT, dan terhadap kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGATlah yang menanggung seluruhnya;

6. Bahwa semenjak Januari 2024 hingga sekarang, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah satu rumah lagi dan sudah tidak berhubungan lanyaknya pasangan suami istri (pisah ranjang).

7. Bahwa PENGGUGAT dibantu oleh Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi upaya damai tersebut gagal.

8. Bahwa TERGUGAT selama ini sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

9. Bahwa ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahman* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga sudah tidak ada jalan terbaik selain Perceraian.

10. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai adalah berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyatakan bahwa :

- **Pasal 19 huruf (f):** "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

- **Pasal 116 huruf (f) :** "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun /agi dalam rumah tangga".

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jika melihat fakta hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sangatlah memungkinkan bagi PENGGUGAT untuk dapat bercerai dengan TERGUGAT;

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan ini di ajukan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, oleh sebab itu PENGGUGAT memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara**, supaya dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo**, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Suugra* TERGUGAT **Tergugat Terhadap PENGGUGAT Penggugat;**
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Hafids, S.H., dan Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H.SHOLICHIN, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada sidang jawab menjawab dan seterusnya sampai perkara diputus;

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT , Nomor : 470/547/35.07.15.2011/2024, tanggal 26 -11-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumpalsuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT , NIK 3507246702860003, tanggal 19-06-2013, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0263/147III/2012 tanggal 23 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat, NIK 3573050602140014, tanggal 06-02-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang Jawa timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman akrab Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 10 tahun;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Januari tahun 2024, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang Jawa Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 10 tahun;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat susah diajak komunikasi dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Januari tahun 2024, Penggugat telah

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 10 tahun;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat mempunyai masalah dengan mertua hingga Penggugat diumpati oleh mertua dan tidak disapa oleh mertua, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

4. Saksi IV, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 10 tahun;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.SHOLICHIN, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo memberi kuasa kepada Muhammad Hafids, S.H., dan Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., Advokat berkantor di Perum.Lavanaa Land Cluster Araca C-10, Kel.Kedungrejo, Kec.Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5155/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan pada sidang jawab-menjawab sampai perkara diputus;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mengakui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dari Penggugat dan keterangan saksi saksi dari Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 10 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Penggugat mempunyai masalah dengan mertua hingga Penggugat diumpati oleh mertua dan tidak disapa oleh mertua, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir maupun batin serta Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah pisah tempat tinggal dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibentuk;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya satu gerak langkah bersifat mutualistis antara lain: mutual respect (saling menghormati), mutual help (saling membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).”

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun bila keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi atau setidaknya pihak Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan indikator sebagaimana yang dirumuskan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (saling membantah dan bersitegang dalam persidangan dan lain-lain)

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Drs. ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp	54.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 6371/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg